

## Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin yang Disubsidi Pemerintah dalam PERSPERKTIF PIDANA

Muhammad Aksah Sahudi<sup>1</sup> Herman Balla<sup>2</sup> Auliah Ambarwati<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Staf Notaris dan PPAT Nurhaedah Hasan, S.H., M.Kn

<sup>2,3</sup> Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: [aksasahudi@gmail.com](mailto:aksasahudi@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

This study aims to determine the application of criminal sanctions against the perpetrators of the Hoarding of Fuel Oil (BBM) Without a Government Subsidized Permit based on the Case Study in Decision No. 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli and To find out the judge's considerations in imposing a crime on the Crime of Stockpiling Oil Fuel (BBM) Without a Government Subsidized Permit based on the case study in Decision No. 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli. This study uses a type of normative research with a statutory approach (statute approach) and approach (study) case (case approach). Sources of legal materials use primary legal materials and secondary legal materials. The results of the research show that the application of criminal sanctions against the perpetrators of the stockpiling of government-subsidized fuel oil (BBM) is based on the case study in decision No. 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli the public prosecutor charged the defendant with alternative charges, namely Article 55, Article 53 letter b, and Article 53 letter c of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas, and the judge imposed criminal sanctions against the defendant based on the public prosecutor's third alternative indictment. The judge's considerations in imposing a sentence on the crime of hoarding fuel oil (BBM) without a permit subsidized by the government is based on the case study in decision no. 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli namely by looking at aspects of juridical considerations including witness statements, evidence, and the defendant's statement resulting in legal facts that were revealed in court then the judge considered the elements contained in Article 53 letter c of the Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas to impose a sentence on the defendant, and the judge considers aggravating and mitigating circumstances for the defendant.

**Keywords:** Hoarding; Oil Fuel (BBM); Subsidy.

**Publish Date:** 03 Februari 2023

### A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang kaya akan bahan galian yang meliputi Emas, Perak, Tembaga, Minyak dan Gas Bumi, Batu Bara dan lain-lain.<sup>1</sup> Salah satu hasil alam Negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah Minyak dan Gas Bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan Negara.<sup>2</sup>

Selain berkontribusi terhadap penerimaan Negara, Minyak dan Gas Bumi merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting

dalam penyediaan bahan baku industri maka pengelolaannya harus dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, Pemerintah dalam hal ini berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3, yang berbunyi:

Pasal 33 Ayat 2:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.”<sup>4</sup>

Pasal 33 Ayat 3:

“Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan

<sup>1</sup> Rumokoy, N. K. (2016). Pelanggaran Hukum terhadap Penggunaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang Terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia oleh Pihak yang Tidak Berwenang oleh: Nike K. Rumokoy. Jurnal Hukum Unsrat, 22(5).

<sup>2</sup> Sitanggang, D. D. E. (2020). Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku yang Dengan Sengaja Melakukan Penambangan Pasir di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanpa Izin.

<sup>3</sup> Sipayung, I. I. H. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

<sup>4</sup> *Vide* Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>5</sup>

Melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dijadikan sebagai landasan hukum sebagai pembaharuan dan penataan kembali kegiatan Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari kegiatan usaha hilir dan kegiatan usaha hulu,<sup>6</sup> Sebagaimana kegiatan usaha hulu adalah kegiatan yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi sedangkan kegiatan usaha hilir yang terdiri dari pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan serta niaga.

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu produk utama dari hasil penyulingan Minyak Bumi. Bahan Bakar Minyak (BBM) menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 1 Ayat 4 yakni Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Sedangkan Minyak Bumi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 Ayat 1 yakni:<sup>7</sup>

hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau Ozokerit dan Bitumen yang diperoleh dari hasil penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara dan endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan Minyak dan Gas Bumi.

Demi mewujudkan kesejahteraan terhadap rakyat serta mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi dalam harga jual eceran BBM di berbagai daerah, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan BBM satu harga dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Mengenai ketentuan BBM satu harga untuk harga jual eceran di berbagai daerah, pemerintah membagi dua jenis yaitu harga jual BBM tertentu dan Harga jual eceran BBM khusus penugasan yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual

Eceran Bahan Bakar Minyak terdapat pada Pasal 14 Ayat 4 dan Ayat 5, yang berbunyi:

Pasal 14 Ayat 4:<sup>8</sup>

Harga jual eceran jenis BBM tertentu berupa minyak solar (Gas Oil) di titik serah untuk setiap liter, dihitung dengan formula yang ternilai dari harga dasar ditambah pajak pertambahan nilai dikurangi subsidi dan ditambah pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Pasal 14 Ayat 5:<sup>9</sup>

Harga jual setiap eceran jenis BBM khusus penugasan di titik serah untuk setiap liter, dihitung dengan formula yang terdiri atas harga dasar ditambah biaya tambahan pendistribusian di wilayah penugasan serta ditambah pajak pertambahan nilai dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas yang sangat vital dan bisa menyebabkan kenaikan harga pada komoditas lainnya. maka dari itu Pemerintah melakukan kebijakan dengan cara subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat golongan ekonomi rendah<sup>10</sup> dengan tujuan agar bisa mendapatkannya dengan mudah serta harga murah, Subsidi yang dimaksud dalam hal ini Pemerintah menjual minyak kepada masyarakat umum dengan harga dibawah minyak dunia dalam rangka membantu masyarakat ekonomi rendah memenuhi kebutuhannya.<sup>11</sup>

Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di subsidi Pemerintah merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi yang mengakibatkan kerugian bagi negara karena maksud pemberian Subsidi tidak tepat sasaran. oleh karna itu bagi Penimbun Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa izin yang disubsidi Pemerintah dapat dikenai sanksi seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 53 huruf c yang berisi tentang:<sup>12</sup> Penyimpanan sebagaimana yang dimaksud

<sup>8</sup> *Vide* Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

<sup>9</sup> *Vide* Pasal 14 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

<sup>10</sup> Latif, A. (2015). Dampak Fluktuasi Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Suplai Sembilan bahan Pokok di pasar Tradisional. *Al-Buhuts*, 11(1), 91-116.

<sup>11</sup> Hrp, G. R., & Aslami, N. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Perubahan Publik Harga BBM terhadap Perekonomian Rakyat Indonesia. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 1464-1474.

<sup>12</sup> *Vide* Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

<sup>5</sup> *Vide* Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>6</sup> *Vide* Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

<sup>7</sup> *Vide* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Dari Pasal di atas dapat dikatakan bahwa Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu perbuatan mengalihkan peruntukan Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat umum tetapi dijual kepada industri, karena selisih harga yang cukup besar

Senada dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak pada Pasal 18 Ayat 2 dan 3 yaitu: Pasal 18 Ayat 2:<sup>13</sup>

Badan usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 18 Ayat 3:<sup>14</sup>

Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat 2 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat sanksi pidana dan denda bagi pelaku yang melakukan tindak pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa izin yang disubsidi Pemerintah. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat oknum-oknum yang melakukan tindak pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa izin yang disubsidi Pemerintah secara illegal di sejumlah tempat atau daerah, berbagai faktor internal maupun eksternal menjadi masalah utama sehingga masih terjadi tindak pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa izin yang disubsidi Pemerintah. Salah satu kasus Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa izin yang disubsidi Pemerintah yang terjadi di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Perkara No. 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

Pada kasus penimbunan bahan bakar minyak (BBM) tanpa izin yang disubsidi pemerintah berdasarkan studi kasus pada putusan No. 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli, dapat diketahui bahwa awalnya pihak kepolisian Polres Tanah Laut mendapatkan informasi dari

masyarakat bahwa di daerah Desa Pulau Sari ada pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, menindaklanjuti informasi tersebut pihak kepolisian sektor Tanah Laut diantaranya Saksi Akhmad Ridoni dan Tonny Joko Purwanto berangkat untuk melakukan pemantauan di tempat yang diinformasikan tersebut.<sup>15</sup>

Setelah sampai di lokasi anggota Kepolisian Polres Tanah Laut melihat terdakwa hendak menaikkan 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan gerak gerik mencurigakan, atas dasar kecurigaan tersebut anggota Kepolisian sektor Tanah Laut diantaranya saksi Akhmad Ridoni dan Tonny Joko Purwanto mengamankan terdakwa dan ditemukan bahan bakar solar bersubsidi di dalam 2 (dua) buah jerigen dan di dalam tangki mobil izuzu panter station warna putih KH 1540 AB sebanyak 52 (lima puluh dua) liter yang mana di dalam kap mobil tersebut ada tangki infus yang terbuat dari bekas jerigen oli ukuran 10 (sepuluh) liter yang berfungsi untuk menyalurkan minyak ke mesin apabila mesin dihidupkan sehingga apabila mesin dihidupkan minyak tidak menyatu dengan tangki jalan, jadi apabila tangki jalan diisi dengan dengan bahan bakar dapat dikeluarkan sampai habis karena tidak menyatu dengan mesin lagi.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif. Jenis penelitian Normatif juga biasa disebut dengan penelitian dogmatik,<sup>16</sup> penelitian hukum doktrinal, atau penelitian teoretis. Biasa juga disebut sebagai penelitian law in books.<sup>17</sup>

### Analisis dan Pembahasan

#### A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin Yang Disubsidi Pemerintah

<sup>15</sup> Muhammad Aksah Sahudi. (2023). Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin Yang Disubsidi Pemerintah (Studi Kasus Pada Putusan No. 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli). Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

<sup>16</sup> Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

<sup>17</sup> Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. DME Journal of Law, 2(01), 1-15.

<sup>13</sup> *Vide* Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

<sup>14</sup> *Vide* Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

### Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli

Adanya praktik kejahatan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak (BBM) tanpa izin yang disubsidi Pemerintah akan menimbulkan dampak buruk maupun kerugian bagi Negara dan masyarakat karena mengakibatkan pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh Pemerintah tidak tepat sasaran.<sup>18</sup>

Penerapan sanksi pidana merupakan suatu bentuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang karena melanggar aturan-aturan, sanksi pidana dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang di lingkup Pengadilan.<sup>19</sup> Sanksi pidana bermaksud untuk mengancam atau mengenakan terhadap perbuatan dari pelaku kejahatan yang dapat merugikan maupun membahayakan kepentingan hukum.

Salah satu kasus penimbunan bahan bakar minyak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Pelaihari dengan perkara No. 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli, dimana terdakwa yang diadili bernama Rahmatillah Als Isar Bin Darmas, berjenis kelamin laki-laki, Tempat lahir Bati-Bati, Umur 35 tahun yang lahir pada 23 Juli 1985, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Desa Bawah Layung Rt 9 Rw 5 Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, Beragama Islam, dan pekerjaan sebagai Karyawan Swasta

Pada kasus penimbunan bahan bakar minyak (BBM) tanpa izin yang disubsidi pemerintah berdasarkan studi kasus pada putusan No. 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli, dapat diketahui bahwa awalnya pihak kepolisian Polres Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Pulau Sari ada pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, menindaklanjuti informasi tersebut pihak kepolisian sektor Tanah Laut diantaranya Saksi Akhmad Ridoni dan Tonny Joko Purwanto berangkat untuk melakukan pemantauan di tempat yang diinformasikan tersebut.

Setelah sampai di lokasi anggota Kepolisian Polres Tanah Laut melihat terdakwa hendak menaikkan 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan gerak gerak

mencurigakan, atas dasar kecurigaan tersebut anggota Kepolisian sektor Tanah Laut diantaranya saksi Akhmad Ridoni dan Tonny Joko Purwanto mengamankan terdakwa dan ditemukan bahan bakar solar bersubsidi di dalam 2 (dua) buah jerigen dan di dalam tangki mobil izuzu panter station warna putih KH 1540 AB sebanyak 52 (lima puluh dua) liter yang mana di dalam kap mobil tersebut ada tangki infus yang terbuat dari bekas jerigen oli ukuran 10 (sepuluh) liter yang berfungsi untuk menyalurkan minyak ke mesin apabila mesin dihidupkan sehingga apabila mesin dihidupkan minyak tidak menyatu dengan tangki jalan, jadi apabila tangki jalan diisi dengan bahan bakar dapat dikeluarkan sampai habis karena tidak menyatu dengan mesin lagi.

Setelah itu dilakukan introgasi oleh saksi Akhmad Ridoni dan Tonny Joko Purwanto diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa bahan bakar minyak solar yang berada di dalam 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter didapatkan dengan cara membeli dari pedagang eceran sedangkan bahan bakar solar yang berada di dalam tangki mobil didapatkan terdakwa dari SPBU Pulau Sari dan tujuan terdakwa membeli bahan bakar solar tersebut adalah untuk bahan bakar kapal miliknya dan sisanya dijual kepada para pembeli dengan harga Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah) per liternya kepada para pembeli sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp. 2.850,- (dua ribu delapan puluh lima ratus lima puluh rupiah).

Dakwaan penuntut umum dalam putusan ini yang diajukan ke Pengadilan berdasarkan tiga surat dakwaan alternatif, yaitu:

Surat dakwaan pertama bahwa terdakwa Rahmatillah Als Isar Bin Darmas pada hari sabtu tanggal 20 juli 2019 sekitar jam 15. 30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Desa Pulau Sari Rt. 03/01 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih sama termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

a. Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pihak Kepolisian Polres Tanah Laut mendapatkan informasi dari

<sup>18</sup> SULISA, S. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan BBM (Studi Kasus di Polres Sumbawa Barat) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).

<sup>19</sup> Mangkeprijanto, E. (2019). Hukum Pidana dan Kriminologi. Guepedia.

masyarakat bahwa di daerah Desa Pulau Sari ada pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, menindaklanjuti informasi tersebut pihak Kepolisian sektor Tanah Laut diantaranya saksi Akhmad Ridoni dan saksi Tonny Joko Purwanto berangkat untuk melakukan pemantauan ditempat yang diinformasikan tersebut, setelah sampai dilokasi anggota Kepolisian Polres Tanah Laut melihat terdakwa hendak menaikkan 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan gerak gerik mencurigakan, atas dasar kecurigaan tersebut anggota Kepolisian sektor Tanah Laut diantaranya saksi Akhmad Ridoni dan saksi Tonny Joko Purwanto mengamankan terdakwa dan ditemukan bahan bakar solar bersubsidi di dalam 2 (dua) buah jerigen dan di dalam tangki mobil izuzu panter station warna putih KH 1540 AB sebanyak 52 (lima puluh dua) liter yang mana di dalam kap mobil tersebut ada infus yang terbuat dari bekas jerigen oli ukuran 10 (sepuluh) liter yang berfungsi untuk menyalurkan minyak ke mesin apabila mesin dihidupkan sehingga apabila mesin dihidupkan minyak tidak menyatu dengan tangki jalan, jadi apabila tangki jalan diisi dengan bahan bakar dapat dikeluarkan sampai habis karena tidak menyatu dengan mesin lagi, setelah itu dilakukan introgasi oleh saksi Akhmad Ridoni dan saksi Tonny Joko Purwanto diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa bahan bakar solar yang berada di dalam 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter didapatkan dengan cara membeli dari pedagang eceran sedangkan bahan bakar solar yang berada di dalam tangki mobil didapatkan terdakwa dari SPBU Pulau Sari dan tujuan terdakwa membeli bahan bakar tersebut adalah untuk bahan bakar kapal miliknya dan sisanya dijual kepada para pembeli dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liternya kepada para pembeli sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp. 2.850,- (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

- b. Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan/atau niaga (penjualan) bahan bakar solar bersubsidi dari pemerintah tanpa adanya izin usaha

pengangkutan dan izin usaha niaga dari Dirjen Migas. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Surat dakwaan kedua bahwa terdakwa Rahmatillah Als Isar Bin Darmas pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 15. 30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Desa Pulau Sari Rt. 03/01 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pihak Kepolisian Polres Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Pulau Sari ada pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, menindaklanjuti informasi tersebut pihak Kepolisian sektor Tanah Laut diantaranya saksi Akhmad Rodini dan saksi Tonny Joko Purwanto tersebut, setelah sampai di lokasi anggota Kepolisian Polres Tanah Laut melihat terdakwa hendak 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 (dua Puluh) liter dengan gerak gerik mencurigakan, atas dasar kecurigaan tersebut anggota Kepolisian sektor Tanah Laut diantaranya saksi Akhmad Rodini dan saksi Tonny Joko Purwanto mengamankan terdakwa dan ditemukan bahan bakar solar bersubsidi di dalam 2 (dua) buah jerigen dan di dalam tangki mobil izuzu panter station warna putih KH 1540 AB sebanyak 52 (lima puluh dua) liter yang mana di dalam kap mobil tersebut ada tangki infus yang terbuat dari bekas jerigen oli ukuran 10 (sepuluh) liter yang berfungsi untuk menyalurkan minyak ke mesin apabila mesin dihidupkan sehingga apabila mesin dihidupkan minyak tidak menyatu dengan tangki jalan, jadi apabila tangki jalan diisi dengan bahan bakar dapat dikeluarkan sampai habis karena tidak menyatu dengan mesin lagi, setelah itu

dilakukan interogasi oleh saksi Akhmad Ridoni dan saksi Tonny Joko Purwanto diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa bahan bakar solar yang berada di dalam 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter didapatkan dengan cara membeli dari pedagang eceran sedangkan bahan bakar yang berada di dalam tangki mobil didapatkan terdakwa dari SPBU Pulau Sari dan tujuan terdakwa membeli bahan bakar solar tersebut adalah untuk bahan bakar kapal miliknya dan sisanya dijual kepada pembeli dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liternya kepada para pembeli sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp. 2.850,- (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

- b. Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar solar bersubsidi dari pemerintah tanpa adanya izin usaha pengangkutan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Surat dakwaan ketiga bahwa terdakwa Rahmatillah Als Isar Bin Darmas pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Desa Pulau Sari Rt. 03/01 Kecamatan Tambang Ulung Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pihak Kepolisian Polres Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Pulau Sari ada pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tanpa dilengkapi dokumen yang sah, menindaklanjuti informasi tersebut pihak Kepolisian sektor Tanah Laut diantaranya saksi Akhmad Ridoni dan saksi Tonny Joko Purwanto berangkat untuk melakukan pemantauan ditempat yang diinformasikan tersebut, setelah sampai dilokasi anggota Kepolisian Polres Tanah Laut melihat terdakwa hendak menaikan 2

(dua) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan gerak gerik mencurigakan, atas dasar kecurigaan tersebut anggota Kepolisian sektor Tanah Laut diantaranya saksi Akhmad Ridoni dan saksi Tonny Joko Purwanto mengamankan terdakwa dan ditemukan bahan bakar solar bersubsidi di dalam 2 (dua) buah jerigen dan di dalam tangki mobil izuzu panter station warna putih KH 1540 AB sebanyak 52 (lima puluh dua) liter yang mana di dalam kap mobil tersebut ada infus yang terbuat dari bekas jerigen oli ukuran 10 (sepuluh) liter yang berfungsi untuk menyalurkan minyak ke mesin apabila mesin dihidupkan sehingga apabila mesin dihidupkan minyak tidak menyatu dengan tangki jalan, jadi apabila tangki jalan diisi dengan bahan bakar dapat dikeluarkan sampai habis karena tidak menyatu dengan mesin lagi, setelah itu dilakukan interogasi oleh saksi Akhmad Ridoni dan saksi Tonny Joko Purwanto diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa bahan bakar solar yang berada di dalam 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter didapatkan dengan cara membeli dari pedagang eceran sedangkan yang berada dalam tangki mobil didapatkan terdakwa dari SPBU Pulau Sari dan tujuan terdakwa membeli bahan bakar solar tersebut adalah untuk bahan bakar kapal miliknya dan sisanya dijual kepada pembeli dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liternya kepada para pembeli sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp. 2.850,- (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

- b. Terdakwa dalam melakukan penyimpanan bahan bakar solar bersubsidi dari pemerintah tanpa adanya izin usaha penyimpanan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Penuntut umum dalam perkara ini menuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmatillah Als Isar Bin Darmas bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 53 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

- dan Gas Bumi sebagaimana dakwaan alternatif ketua penuntut umum
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Rahmatillah Als Isar bin Darmas berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan
  3. Barang bukti berupa:
    - a. 1 (satu) unit mobil merk isuzu panther stations warna putih KH 1540 AB, no rangka: MHCTBR52BTC132903, No. Mesin A132903
    - b. 1 (satu) init STNKB dan surat ketetapan pajak daerah mobil stations merk isuzu panther stations warna putih KH 1540 AB, no rangka: MHCTBR52BTC132903, No. Mesin A132903, An. Dedi Ardiyanto, SIK alamat Jl. Podang No 215 Kel. Palangkaraya Kecamatan Jekan Raya Palangkaraya
    - c. Kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah, dirampas untuk negara
    - d. 1 (satu) buah jerigen minyak yang difungsikan sebagai tangki infus yang terpasang disamping mesin mobil bagian dalam serta 2 (dua) buah jerigen plastik kapasitas 20 (dua puluh) liter, dirampas untuk dimusnahkan.
  4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Amar putusan hakim dalam putusan ini yaitu, mengingat ketentuan Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, Mengadili:
1. Menyatakan terdakwa Rahmatillah Als Isar Bin Darmas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang melakukan kegiatan penyimpanan minyak bumi tanpa izin usaha penyimpanan”
  2. Menghukum terdakwa Rahmatillah Als Isar Bin Darmas tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
  3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
  5. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - a. 1 (satu) unit mobil merk isuzu panther stations warna putih KH 1540 AB, no rangka: MHCTBR52BTC132903, No. Mesin A132903
    - b. 1 (satu) unit STNKB dan surat ketetapan pajak daerah mobil stations merk isuzu panther stations warna putih KH 1540 AB, no rangka: MHCTBR52BTC132903, No. Mesin A132903, An. Dedi Ardiyanto, SIK alamat Jl. Podang No. 215 Kel. Palangkaraya Kecamatan Jekan Raya Palangkaraya
    - c. Kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah, dirampas untuk negara
    - d. 1 (satu) buah jerigen minyak yang difungsikan sebagai tangki infus yang terpasang disamping mesin mobil bagian dalam serta 2 (dua) buah jerigen plastik kapasitas 20 (dua puluh) liter, dirampas untuk dimusnahkan
  6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Menurut hemat penulis, penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak (BBM) tanpa izin yang disubsidi pemerintah pada putusan No. 266/Pid.Sus/ 2019/PN.Pli, pada dakwaan penuntut umum dalam surat dakwaannya sudah sesuai dengan aturan Perundang-undangan bahwa terdakwa diancam pidana karena melanggar Pasal 55, Pasal 53 huruf b serta Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dari beberapa dakwaan yang dituntut penuntut umum untuk terdakwa yang terdiri dari dakwaan kesatu, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga. Dari ketiga dakwaan tersebut yang didakwakan oleh penuntut umum, dakwaan pertama dan dakwaan kedua penuntut umum terhadap terdakwa tidak terbukti atau tidak memenuhi unsur-unsur pidana pada Pasal 55 dan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Perbuatan terdakwa terbukti sudah sesuai dengan pelanggaran yang ada pada Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berisi bahwa setiap orang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) huruf c, tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00,- (tiga puluh milyar rupiah). Dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh pihak kepolisian terdapat sekitar 92 liter BBM jenis solar bersubsidi yang terbagi di dalam jerigen sebanyak 40 (empat puluh) liter dan di dalam tangka mobil sebanyak 52 (lima puluh dua) liter, terdakwa pada saat penangkapan mengakui tidak memiliki izin usaha untuk berniaga, mengangkut serta menyimpan BBM jenis solar bersubsidi dari pihak berwenang.

Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum, penuntut umum mengajukan agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidi 1 (satu) bulan kurungan sedangkan putusan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin Yang Disubsidi Pemerintah Berdasarkan Studi Kasus Pada Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli**

Hakim dalam memberikan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan dua pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, pertimbangan yuridis yang dimaksud adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim sebelum suatu

perkara diputus dalam persidangan, hakim menarik faktor-faktor yang merupakan kesimpulan kumulatif dari hukum dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti.

Sedangkan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang diambil dari latar belakang tindakan terdakwa, keadaan ekonomi terdakwa, ditambah hakim harus meyakini benar atau tidaknya terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta hakim memperhatikan hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa

Mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak (BBM) tanpa izin yang disubsidi pemerintah putusan No. 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli, yakni:

Penuntut umum mengajukan telah mengajukan 2 orang saksi untuk menguatkan dakwaannya, yakni sebagai berikut:

1. Saksi Akhmad Ridhoni Bin Mukandam, diambil sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bernama Tonny Joko Purwanto telah mengamankan terdakwa Rahmatillah Als Isar Bin Darmas pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 15. 30 Wita di Desa Pulau Sari Kec. Tambang Kab. Tanah Laut.

Pada saat itu terdakwa hendak menaikkan BBM jenis solar dari samping rumah seseorang ke dalam mobil jenis isuzu panther stations warna putih KH 1540 AB, No. KA MHCTBR52BTC132903, No sin A 132903 dengan menggunakan tangan kosong.

Kejadiannya bermula dimana saksi bernama Tonny Joko Purwanto beserta anggota Polres Tanah Laut melakukan pemantauan di SPBU Pulau Sari, kemudian saksi melihat mobil isuzu panther stations warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB membeli BBM jenis solar bersubsidi kemudian mobil isuzu panther stations warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB berjalan menuju keluar SPBU Pulau Sari lalu saksi bersama dengan Tonny Joko Purwanto serta anggota kepolisian lainnya mengikuti mobil isuzu tersebut



sampai akhirnya mobil isuzu panther station warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB parkir di depan rumah warga lalu terdakwa keluar dan mengambil 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 liter dan akan memasukannya ke dalam mobil, lalu pada saat itu saksi bersama saksi Tonny Joko Purwanto beserta anggota Polres Tanah laut mendekati terdakwa dan mengamankan-nya.

Sebelum mengamankan terdakwa dimana sebelumnya telah melakukan pengintaian di SPBU Pulau Sari dan mengamati bahwa mobil isuzu panther stations warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB selalu membeli solar bersubsidi apabila datang solar bersubsidi dan pada saat diamankan saksi menemukan di dalam kap depan mobil sebuah jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter yang difungsikan sebagai tangki infus yang berfungsi untuk menjalankan mesin sehingga apabila mobil diisi dengan BBM maka pada saat dijalankan isinya tidak akan berkurang sehingga semua BBM yang disimpan di dalam tangki mobil dapat dikeluarkan semua isinya dan mobil seperti itu diketahui saksi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya adalah memang mobil dimodifikasi khusus oleh para pelangsir dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa memang mobil tersebut adalah mobil yang digunakan untuk melangsir.

Pada saat diamankan oleh pihak kepolisian, dimana terdakwa mengakui BBM jenis solar yang disimpannya di samping rumah warga dan di dalam tangki mobil akan digunakan sebagai bahan bakar untuk melaut dan sisanya untuk dijual. Berdasarkan keterangan terdakwa dimana mobil isuzu panther stations warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB adalah milik sdr. Barkatullah Als Bakat Bin Mumi yang digadaikan kepada terdakwa. Berdasarkan keterangan terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan BBM jenis solar yang ada dalam jerigen sebanyak 40 (empat puluh) liter dengan membeli pada orang lain seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan BBM jenis solar yang ada pada tangki jalan mobil dengan cara membeli di SPBU Pulau Sari seharga Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian bbm jenis solar tersebut akan digunakan terdakwa sebagai

bahan bakar kapal miliknya untuk mencari ikan dan sisanya akan dijual lagi dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.850,- (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per liter-nya.

Berdasarkan keterangan terdakwa, dimana terdakwa menjalankan usaha tersebut sekitar 1 (satu) bulan dan terdakwa tidak mempunyai ijin niaga atas BBM yang besubsidi tersebut. Pada waktu diamankan terdakwa ditanyakan apakah memiliki ijin usaha untuk berniaga solar, mengangkut dan menyimpan BBM jenis solar bersubsidi dan ternyata terdakwa tidak memilikinya. atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Tonny Joko Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bernama Akhmad Ridhoni telah mengamankan terdakwa Rahmatillah Als Isar Bin Darmas pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 15. 30 Wita di Desa Pulau Sari Kec. Tambang Kab. Tanah Laut. Pada saat itu terdakwa terdakwa hendak menaikkan BBM jenis solar dari samping rumah seseorang ke dalam mobil jenis isuzu panther stations warna putih KH 1540 AB, No. Ka MHCTBR52BTC132903, No Sin A132903 dengan menggunakan tangan kosong.

Kejadiannya bermula dimana saksi bersama saksi Akhmad Ridhoni beserta anggota Polres Tanah Laut melakukan pemantauan di SPBU Pulau Sari, kemudian saksi melihat mobil isuzu panther stations dengan nomor polisi KH 1540 AB membeli BBM jenis solar bersubsidi kemudian mobil isuzu panther stations warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB berjalan menuju keluar SPBU Pulau Sari lalu saksi bersama dengan saksi Akhmad Ridhoni serta anggota Kepolisian lainnya mengikuti mobil isuzu tersebut sampai akhirnya mobil isuzu panther stations warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB parkir di depan rumah warga lalu terdakwa keluar dan mengambil 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh)

liter dan akan memasukkannya ke dalam mobil, lalu pada saat itu saksi bersama saksi Akhmad Ridhoni beserta anggota Polres Tanah Laut mendekati terdakwa dan mengamankannya.

Sebelum mengamankan terdakwa dimana sebelumnya telah melakukan pengintaian di SPBU Pulau Sari dan mengamati bahwa mobil isuzu panther stations warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB selalu membeli solar bersubsidi apabila datang solar bersubsidi dan pada saat diamankan saksi menjelaskan ketika saksi mengecek ke dalam mobil tersebut saksi menemukan di dalam kap depan mobil sebuah jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter yang difungsikan sebagai tangki infus yang berfungsi untuk menjalankan mesin sehingga apabila mobil diisi dengan BBM maka pada saat dijalankan isinya tidak akan berkurang sehingga semua BBM yang disimpan di dalam tangki mobil dapat dikeluarkan semua isinya dan mobil seperti itu diketahui saksi dari pengamatan-pengalaman sebelumnya adalah memang mobil yang dimodifikasi khusus oleh para pelangir dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa memang mobil tersebut adalah mobil yang digunakan untuk melangir.

Pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian dimana terdakwa mengakui BBM jenis solar yang disimpannya disamping rumah warga dan yang di dalam tangki mobil akan digunakan sebagai bahan bakar untuk melaut dan sisanya untuk dijual. Berdasarkan keterangan terdakwa dimana mobil isuzu panther stations warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB adalah milik Sdr. Barkatullah Als Bin Murni yang digadaikan kepada terdakwa.

Berdasarkan keterangan, dimana terdakwa mendapatkan BBM jenis solar yang ada dalam jerigen sebanyak 40 (empat puluh) liter dengan membeli pada orang lain seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan BBM jenis solar yang ada pada tangki jalan mobil dengan cara membeli di SPBU Pulau Sari seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian BBM jenis solar tersebut akan digunakan terdakwa sebagai bahan bakar kapal miliknya untuk mencari ikan dan sisanya akan dijual lagi dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)

dengan keuntungan Rp. 2.850,- (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Berdasarkan keterangan terdakwa, dimana terdakwa menjalankan usaha tersebut sekitar 1 (satu) bulan dan terdakwa tidak mempunyai ijin niaga atas BBM yang bersubsidi tersebut. Pada waktu diamankan terdakwa ditanyakan apakah memiliki ijin usaha untuk berniaga solar, mengangkut dan menyimpan BBM jenis solar bersubsidi dan ternyata terdakwa tidak memilikinya. atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kejadiannya pada hari sabtu, tanggal 20 juli 2019 sekitar jam 15.30 Wita, di Desa Pulau Sari Rt. 3, Kecamatan Tambang Ulang Kab. Tanah Laut, terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian, karena kedatangan telah menyalahgunakan BBM jenis solar bersubsidi.

Sebelum diamankan polisi, terdakwa sedang mengangkat 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter solar bersubsidi dari depan rumah orang menuju ke arah mobil jenis isuzu panther stations warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB.

Terdakwa membeli BBM bersubsidi sebanyak 92 (sembilan puluh dua) liter, di dalam tangki mobil ada 52 (lima puluh dua) liter dan di dalam 2 (dua) buah jerigen berisi masing-masing 20 (dua puluh) liter minyak solar. BBM bersubsidi sebanyak 52 (lima puluh dua) liter dalam tangki mobil, terdakwa membeli di SPBU Pulau Sari dengan harga sebesar Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya dan harga seluruhnya sebanyak Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Terdakwa membeli BBM bersubsidi tersebut sudah sekitar satu (satu) bulan dan sudah sempat 5 (lima) kali melangir, tujuan terdakwa membeli BBM bersubsidi tersebut sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk dijual.

Mobil yang terdakwa pergunakan untuk mengangkut BBM bersubsidi tersebut bukan milik terdakwa namun milik teman terdakwa yang bernama Sdr. Bakat yang baru saja diperbaiki di bengkel, oleh karena pemiliknya belum bisa membayar ongkos bengkel, kemudian terdakwa yang

menggadai dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Sejak terdakwa menggadai mobil tersebut sudah ada alat yang dimodifikasi di dalam mobil untuk menampung BBM, sejak awal memang tujuan terdakwa akan melangsir BBM, pekerjaan terdakwa sebelum kejadian ini sebagai nelayan, terdakwa melangsir BBM bersubsidi tersebut karena di kampung tidak ada orang yang menjual BBM, selain menyimpan BBM bersubsidi di tangki mobil, terdakwa juga menyimpan BBM bersubsidi di dalam Jerigen serta terdakwa tidak ada memiliki ijin penyimpanan BBM bersubsidi dari pihak yang berwenang

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil isuzu panther stations warna putih KH 1540 AB No Rangka: MHCTBR52BTC132903, No Mesin: A132903
2. 1 (satu) lembar STNK mobil isuzu panther stations warna putih KH 1540 AB, No Rangka: MHCTBR52BTC132903, No mesin: A132903 An. Dedi Ardiyanto alamat Jl. Podang No 215 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Palangkaraya
3. 1 (satu) buah jerigen minyak yang difungsikan sebagai tangki infus yang terpasang di samping mesin mobil bagian dalam
4. 2 (dua) buah jerigen plastik kapasitas 20 (dua puluh) liter
5. 1 (satu) rol selang
6. Lebih kurang 92 (sembilan puluh dua) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah

Berdasarkan keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa kejadiannya pada hari sabtu, tanggal 20 juli 2019 sekitar jam 15. 30 Wita, di Desa Pulau Sari Rt. 3, Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut bermula terdakwa yang sedang mengendarai mobil isuzu panther stations warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB membeli BBM jenis solar bersubsidi kemudian terdakwa berjalan menuju keluar SPBU Pulau Sari terdakwa memarkirkan mobil isuzu panther stations warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB parkir di depan rumah warga kemudian terdakwa keluar dari mobil lalu mengambil 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter

selanjutnya pada saat terdakwa akan memasukkan 2 (dua) jerigen tersebut ke dalam mobil, lalu pihak Kepolisian resort Tanah Laut mendekati terdakwa dan mengamankannya.

Terdakwa membeli BBM bersubsidi sebanyak 92 (sembilan puluh dua) liter, di dalam tangki mobil ada 52 (lima puluh dua) liter dan di dalam 2 (dua) buah jerigen, berisi masing-masing 20 (dua puluh) liter minyak solar. BBM bersubsidi sebanyak 52 (lima puluh dua) liter dalam tangki mobil, terdakwa membeli di SPBU Pulau Sari dengan harga sebesar Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya dan harga seluruhnya sebanyak Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Bahwa tujuan terdakwa melangsir BBM bersubsidi karena di kampung tidak ada orang yang menjual BBM serta terdakwa tidak ada memiliki ijin penyimpanan BBM bersubsidi dari pihak yang berwenang

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, sebelum terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan penuntut umum dalam perkara ini. Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yakni:

1. Dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3. Dakwaan Ketiga yakni melanggar Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 53 huruf c jo Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Setiap orang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan

rohani maka dengan demikian unsur telah terpenuhi terhadap diri terdakwa.

Melakukan penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan “izin usaha” adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, sedangkan pengertian “penyimpanan” adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.

berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana kejadiannya pada hari sabtu, tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 15. 30 Wita, Di desa Pulau Sari Rt. 3, Kec. Tambang ulang Kab. Tanah Laut bermula terdakwa sedang mengendarai mobil isuzu panther stations warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB membeli BBM jenis solar bersubsidi kemudian terdakwa berjalan menuju keluar SPBU Pulau Sari lalu terdakwa memarkirkan mobil isuzu panther stations warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB parkir di depan rumah warga kemudian terdakwa keluar dari mobil lalu mengambil 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter selanjutnya pada saat terdakwa akan memasukkan 2 (dua) buah jerigen tersebut ke dalam mobil, lalu pihak Kepolisian resort Tanah Laut mendekati terdakwa dan mengamanakannya.

Terdakwa membeli BBM bersubsidi sebanyak 92 (sembilan puluh dua) liter, di dalam tangki mobil ada 52 (lima puluh dua) liter dan di dalam 2 (dua) buah jerigen, berisi masing-masing 20 (dua puluh) liter minyak solar.

BBM bersubsidi sebanyak 52 (lima puluh dua) liter dalam tangki mobil, terdakwa membeli di SPBU Pulau Sari dengan harga sebesar Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan harga seluruhnya sebanyak Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Tujuan terdakwa membeli BBM bersubsidi tersebut sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk dijual dan terdakwa melangsir BBM bersubsidi tersebut karena di kampung tidak ada orang yang menjual BBM serta terdakwa tidak ada memiliki ijin penyimpanan BBM bersubsidi dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa ingin melangsir BBM jenis solar yang bersubsidi dengan cara terdakwa membeli BBM dengan menggunakan mobil isuzu panther stations lalu menyimpannya

ke dalam jerigen dengan tujuan akan dijual kembali sehingga menguntungkan terdakwa yang mana di dalam penyimpanan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin usaha di dalam penyimpanan BBM jenis solar bersubsidi sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Negara, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Oleh semua unsur-unsur di dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum telah terpenuhi atas diri maupun perbuatan terdakwa maka Pengadilan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 53 huruf c jo Pasal 23 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum.

Selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.

Penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau saran edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pembedaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian.

Dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdapat kumulatif pembedaan yakni selain terdakwa dikenakan pidana penjara terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan.

Apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya telah ditentukan dalam amar putusan ini maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam putusan. Karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, Pengadilan menetapkan lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan

Untuk menghindari berbagai macam

kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Pengadilan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit mobil isuzu panther stations warna putih KH 1540 AB No Rangka: MHCTBR52BTC132903, No Mesin: A132903
2. 1 (satu) lembar STNK mobil isuzu panther stations warna putih KH 1540 AB, No Rangka: MHCTBR52BTC132903, No Mesin: A132903 An. Dedi Ardiyanto alamat Jl. Podang No 125 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Palangkaraya
3. 1 (satu) buah jerigen minyak yang difungsikan sebagai tangki infus yang terpasang di samping mesin mobil bagian dalam
4. 2 (dua) buah jerigen plastik kapasitas 20 (dua puluh) liter
5. 1 (satu) rol selang
6. Lebih kurang 92 (sembilan puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, adapun hal yang memberatkan terdakwa yakni perbuatannya meresahkan masyarakat serta perbuatannya bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pendistribusian BBM solar bersubsidi.

Sementara hal yang meringankan terdakwa yakni sopan dan berterus terang atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwa melakukan perbuatannya karena di daerahnya tidak ada yang menjual BBM. bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menurut hemat penulis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak (BBM) tanpa izin yang disubsidi pemerintah berdasarkan studi kasus putusan No.

266/Pid.Sus/2019/PN.Pli telah sesuai dengan apa yang terdapat pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa hakim telah menggunakan alat-alat bukti yang termasuk dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni berupa keterangan saksi, surat dakwaan, keterangan terdakwa berupa pengakuan yang diungkapkan di dalam persidangan.

Alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum memiliki kesesuaian satu dengan yang lainnya sehingga memiliki nilai pembuktian yang kuat dan memberi kepercayaan kepada hakim untuk memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah, dimana terdakwa pada akhirnya dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda oleh hakim.

Dalam putusan ini hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa, sehingga dengan demikian putusan hakim yang berisikan pemidanaan terhadap terdakwa sudah tepat. Hakim juga dalam menjatuhkan putusan pidana tidak serta merta hanya mempertimbangkan aspek pertimbangan yuridisnya melainkan juga mempertimbangkan aspek non yuridisnya seperti hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terdakwa.

### Kesimpulan

Penerapan sanksi hukum terhadap terdakwa tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak (BBM) tanpa izin yang disubsidi pemerintah berdasarkan studi kasus putusan No. 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli, berdasarkan dari dakwaan alternatif yang didakwakan penuntut umum terhadap terdakwa penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 55, Pasal 53 huruf b dan Pasal 53 huruf c. majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan mengacu pada dakwaan alternatif ketiga penuntut umum yakni Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya telah terpenuhi sehingga terdakwa oleh majelis hakim dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak (BBM) tanpa izin yang disubsidi pemerintah berdasarkan studi kasus putusan No. 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli, dalam menjatuhkan pidana hakim mempertimbangkan aspek pertimbangan yuridis dan aspek pertimbangan non yuridis dimana aspek yuridisnya meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti sehingga dihasilkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga hakim mempertimbangkan dakwaan penuntut umum untuk membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sedangkan aspek non yuridisnya hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan serta hal yang meringankan terdakwa.

### Referensi

- Hrp, G. R., & Aslami, N. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Perubahan Publik Harga BBM terhadap Perekonomian Rakyat Indonesia. *JIEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 1464-1474.
- Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. *DME Journal of Law*, 2(01), 1-15.
- Latif, A. (2015). Dampak Fluktuasi Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Suplai Sembilan bahan Pokok di pasar Tradisional. *Al-Buhuts*, 11(1), 91-116.
- Mangkepriyanto, E. (2019). Hukum Pidana dan Kriminologi. Guepedia.
- Muhammad Aksah Sahudi. (2023). Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin Yang Disubsidi Pemerintah (Studi Kasus Pada Putusan No. 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli). Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.
- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Rumokoy, N. K. (2016). Pelanggaran Hukum terhadap Penggunaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang Terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia oleh Pihak yang Tidak Berwenang oleh: Nike K. Rumokoy. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(5).
- Sipayung, I. I. H. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengakutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.
- Sitanggang, D. D. E. (2020). Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku yang Dengan Sengaja Melakukan Penambangan Pasir di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanpa Izin.
- Sulisa, S. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan BBM (Studi Kasus di Polres Sumbawa Barat) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

### Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.